

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *Ratio Legis* penanaman modal asing wajib berbentuk badan hukum atau Perseroan Terbatas adalah karena dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat adanya pemisahan antara modal atau saham yang disetorkan kedalam Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadi dari pemegang saham. Pemisahan modal dengan harta kekayaan pribadi ini sangat diperlukan karena terkait pertanggungjawaban terhadap operasional Perseroan Terbatas oleh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas hanya sebatas besarnya modal yang disetor oleh pemegang saham kedalam Perseroan Terbatas.
2. Bahwa Perseroan Terbatas termasuk Perseroan Terbatas modal dalam negeri maupun Perseroan Terbatas modal asing merupakan termasuk dalam subyek hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas sama seperti orang dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian Perseroan Terbatas modal asing dapat mendirikan

persekutuan komanditer, yang mana menjadi sekutu pasif. Sehingga pendirian persekutuan komanditer oleh Perseroan Terbatas modal asing adalah sah.

IV.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya ketentuan pembatasan yang diperbolehkan mendirikan persekutuan komanditer adalah warga negara Indonesia dan Perseroan Terbatas modal dalam negeri. Pembatasan ini diperlukan agar :
 - a. tidak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau monopoli;
 - b. terciptanya perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip ekonomi pancasila.
2. Diperlukan adanya sistem penyangkutan terkait pendirian persekutuan komanditer di Sistem Administrasi Badan Usaha untuk memyangkutan yang diperbolehkan mendirikan persekutuan komanditer adalah Warga Negara Indonesia dan Perseroan Terbatas modal dalam negeri.